

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berlandaskan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dinarasikan oleh peneliti, terkait kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian nafkah mutah dan nafkah madiyah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, yang berobjek pada putusan Pengadilan Agama Blora dalam kasus cerai talak Nomor 196/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla dan Nomor 74/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla serta kasus cerai gugat Nomor 1725/ Pdt.G/ 2023/ PA.Bla dan Nomor 304/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla yang diputus *verstek*, maka peneliti dapat menguraikannya sebagai berikut :

1. Pada putusan perkara cerai talak Nomor 196/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla dan Nomor 74/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla serta perkara cerai gugat Nomor 1725/ Pdt.G/ 2023/ PA.Bla dan Nomor 304/ Pdt.G/ 2024/ PA.Bla, Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2024 pada perkara cerai talak dan perkara cerai gugat umumnya memutuskan dengan putusan *verstek*.
2. Kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian nafkah mutah dan nafkah madiyah dalam perceraian, pada perkara cerai talak telah memiliki kekuatan eksekusi yang dapat memaksakan suami guna memberi nafkah mutah dan nafkah madiyah kepada istri, sehingga perlindungan hak hukum bagi perempuan terjamin. Namun, pada kasus cerai gugat terdapat kendala dalam eksekusinya, yaitu batasan waktu eksekusi tidak pasti dan permohonan eksekusi pembayaran uang yang diajukan mantan istri kepada Ketua Pengadilan Agama Blora, nominal yang diberikan oleh mantan suami tergolong kecil, sehingga perlindungan hak hukum bagi perempuan tidak terjamin.
3. Dalam hukum Islam kekuatan eksekutorial putusan Pengadilan Agama terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah* tidak diatur secara jelas. Sedangkan, dalam hukum positif terkait dengan kekuatan eksekutorial terhadap pemberian mutah dan nafkah *madhiyah*, pada kasus cerai talak telah jelas aturan hukumnya sehingga kekuatan eksekutorialnya menjadi kuat. Namun, pada kasus cerai gugat tak ada aturan hukum yang bisa memaksa mantan suami memberikan nafkah pasca cerai dan tidak ada aturan hukum yang pasti dalam mengatur batas waktu

pemberian mutah dan nafkah *madhiyah*, sehingga kekuatan eksekutorialnya menjadi lemah.

B. Saran

Berdasar atas uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka yang bisa diberikan peneliti sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam kasus cerai gugat yang diputus verstek harus bertindak adil dan tegas dalam mewajibkan mantan suami guna memberi nafkah mutah dan nafkah madiyah kepada istrinya, tanpa harus ada tuntutan dari mantan istri, seperti dalam kasus cerai talak, hal ini guna memberi perlindungan hak hukum bagi perempuan sesudah perceraian.
2. Bagi lembaga dan institusi yang berwenang harus melakukan pembaharuan atau reformasi hukum positif terkait kejelasan batas waktu eksekusi pemberian nafkah mutah dan nafkah madiyah dalam kasus cerai gugat, yang dilandaskan atas asas keadilan dan perlindungan hak hukum bagi perempuan sesudah perceraian.

